

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya terkait pembahasan tentang Efektivitas Peran Balai Latihan Kerja Komunitas Dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja Di Deli Serdang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, kesimpulan yang peneliti ambil adalah:

1. Secara garis besar, Dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja, BLKK Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah dapat dikatakan efektif apabila memenuhi semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini; Namun, ternyata masih ada beberapa temuan lapangan yang membuat BLK tidak efektif.
2. Dalam menjalankan perannya, BLKK Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah telah memenuhi aspek-aspek yang termasuk ke dalam tugas pokok dan fungsi daripada BLK Komunitas. Baik itu dari segi intruktur, materi pelatihan, metode pelatihan, peserta, maupun tujuan yang ingin dicapai.
3. Dalam menjalankan perannya, BLK Komunitas masih mengalami beberapa kendala terutama kendala Internal. Kendala-kendala yang dialami oleh BLKK Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah telah diupayakan untuk diatasi dengan berbagai cara untuk menghasilkan alumni yang bermartabat dan berbobot di kemudian hari.

B.Saran

Setelah mengarahkan pembicaraan dan mencapai kebulatan tekad, untuk melengkapi hasil pemeriksaan, ilmuwan perlu memberikan gagasan, sehubungan dengan gagasan yang harus disampaikan sebagai berikut:

1. BLKK Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah hendaknya dapat mengevaluasi segala perkembangan mengenai peserta yang telah selesai melaksanakan pelatihan agar keberlanjutan dari fungsi serta manfaat

pelatihan kerja yang diterima dari BLKK Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah dapat terealisasi dengan baik.

2. Didalam pelaksanaannya, jika masih saja ditemukan peserta yang belum berhasil mencapai tujuan penyelenggaraan Pelatihan, hendaknya Pihak BLK Komunitas dapat menyusun kembali rencana program Pelatihan dan pembinaan ulang khususnya kepada para peserta yang belum menerima manfaat seperti tujuan penyelenggaraan yakni peningkatan *skill* dan juga diterima sebagai tenaga kerja di suatu perusahaan baik negeri maupun swasta.
3. Dalam menjalankan peran sebagai sentra pelatihan kerja melalui lembaga keagamaan, BLK Komunitas sudah seharusnya menjadikan Peraturan Kementerian No 8 Tahun 2017 untuk dapat menentukan standart daripada pelaksanaan BLK Komunitas, ditinjau dari segi pelatihan, instruktur, maupun keseluruhan daripada sarana dan prasarana yang digunakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN